

---

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN**

**Sri Wulandari**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: [ndari904@gmail.com](mailto:ndari904@gmail.com)

---

***ABSTRACT:** Banking as one of the pillars of economic development in Indonesia, has the function of collecting and distributing public funds. Banking crimes are increasingly widespread, prohibited acts are regulated in Law no. 10 of 1998 concerning banking, prohibition is accompanied by threats (sanctions). The banking world has specific characteristics, so law enforcement is not merely enforcing positive laws, but it is necessary to involve the role of Bank Indonesia and the Directorate of Banking Compliance. The results show that banking crimes (TPP) are different from banking crimes (TPdBP), the scope of TPdBP is wider. Efforts to prevent and overcome TP in the banking sector are to use the chain of the criminal justice system, the legal process is intended to provide censure and deterrent effects for perpetrators and provide protection for the community.*

*Keywords: Criminal Law Policy; Criminal Acts in the Banking Sector.*

## **PENDAHULUAN**

Perbankan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia yang mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Peran perbankan dalam kegiatan ekonomi sangatlah sentral dan mengikat sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap setiap aktivitas perbankan. Pembinaan dan pengawasan secara efektif perlu dilakukan guna memperkuat lembaga perbankan sekaligus membuat perbankan di Indonesia mampu bersaing di era global secara efisien, sehat dan wajar serta mampu melindungi dan menyalurkan dana masyarakat secara baik berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bank sebagai lembaga ekonomi melakukan 2 (dua) kegiatan pokok, yaitu :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit/bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;

- Tempat perputaran uang, bank mempunyai kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan keuangan, baik oleh pihak bank sendiri ataupun oleh pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.<sup>1</sup>

Bank sebagai badan hukum atau korporasi tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Namun dalam perkembangannya bank banyak menunjukkan sisi negatif yang banyak merugikan masyarakat luas ataupun kestabilan perekonomian negara akibat dari perbuatan orang-orang dalam bank/oknum yang berkaitan erat dengan bank.

Beberapa tahun terakhir ini, kasus-kasus mengenai tindak pidana perbankan semakin marak terjadi dan terungkap ke publik dengan berbagai macam modus kejahatan sehingga membuat masyarakat semakin miris dan prihatin. Bagaimana tidak dalam kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini banyak orang mencari jalan pintas dengan memanfaatkan jabatan untuk mengambil dan merampok uang rakyat atau yang lebih dikenal dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Angka kejahatan ini lebih besar dari angka kejahatan konvensional (*blue collar crime*), sebab kejahatan kerah putih merupakan suatu perbuatan/tidak berbuat dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh profesional. Baik individu organisasi atau sindikat kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum.<sup>2</sup>

Tindak pidana perbankan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Peraturan hukum yang dimaksud adalah UU Perbankan dan UU lain yang mengatur dan berhubungan dengan perbankan.

Begitu banyak kegiatan perbankan yang rentan terhadap kejahatan menyebabkan pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam lalu lintas transaksi keuangan, berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jenis-jenis tindak pidana perbankan meliputi :

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perijinan;
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank;
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank;
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank;
- e. Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank.

---

<sup>1</sup> Agus Raharjo, *Kejahatan Perbankan*, Makalah, hal 1, 2016

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 1.

Dengan maraknya kejahatan perbankan tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban, apalagi kejahatan yang dilakukan tersebut sangat berkaitan erat dengan pekerjaan sehari-hari untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan pribadi guna mendapatkan uang/harta benda, kedudukan dan/atau jabatan tertentu dengan cara-cara melawan hukum. Kejahatan white collar crime memiliki ciri teknologi minded, artinya mereka dalam menjalankan aksinya menggunakan modus-modus yang rumit dengan alat teknologi canggih seperti computer, telepon seluler, internet/e-commerce sehingga tidak mudah terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Maka kebijakan pengawasan dan pembinaan baik secara internal maupun eksternal sangatlah diperlukan guna mempersempit ruang yang menyebabkan bank berani mengambil resiko yang merugikan nasabah/masyarakat.

Dalam hal terjadi kejahatan maka upaya penanggulangan dengan penerapan sanksi pidana merupakan upaya yang berlaku umum dalam penegakan hukum agar pelaku menjadi jera dan berhenti melakukan kejahatan. Tujuan hukum adalah menegakkan keadilan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasar uraian di atas, tulisan ini mencoba menawarkan sebuah pemikiran untuk menempatkan fungsi hukum pidana sebagai kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan. Meskipun tulisan ini tidak bermaksud membahas secara tuntas melainkan hanya beberapa segi yang terkait dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang menunjukkan pentingnya penerapan fungsi hukum pidana dalam penanganan tindak pidana di bidang perbankan.

## **PERUMUSAN MASALAH**

1. Apa itu tindak pidana perbankan?
2. Bagaimana Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan?

## **METODE PENULISAN**

Penulisan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan permasalahan yang diteliti, penulisan ini termasuk jenis penulisan yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14.

## PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan berasal dari istilah “Policy” (Inggris) atau “Politiek” (Belanda), bertolak dari dua (2) istilah asing tersebut maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” yang dalam kepustakaan asing politik hukum pidana sering dikenal dengan istilah *penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*Strafrechtspolitik*”.

Sudarto, merumuskan pengertian politik hukum pidana sebagai suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.<sup>4</sup> Atau kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>5</sup>

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>6</sup>

Tujuan kebijakan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan, yang mana dalam penanggulangan kejahatan tersebut pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang sering disebut dengan politik kriminal memiliki tujuan akhir atau utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Berkenaan dengan perkembangan kejahatan di bidang perbankan yang begitu pesat dengan modus operandi yang terus berkembang mengikuti perkembangan kecanggihan dunia perbankan itu sendiri, seperti money laundering, penggelapan pajak, window dressing, bank gelap. Maka penegakan hukum (*law enforcement*) dibidang perbankan perlu ditingkatkan dan diperhatikan secara sungguh-sungguh dengan memperbaiki peraturan-peraturan yang lebih ketat.

---

<sup>4</sup> Sudarto, 1981, Hukum dan hukum Pidana, alumni, Bandung, hlm.159

<sup>5</sup> Sudarto, 1983, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, hlm.20

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

## 2. Tindak Pidana/Kejahatan Perbankan.

### a. Tindak Pidana

Mengenai perbuatan yang diancam pidana pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "Tindak Pidana". Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*Strafbaar Feit*". Perkataan "*Feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*Een Gedeelte van Werkelijkheid*", sedang "*Strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*Strafbaar Feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat karena yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*Strafbaar Feit*".<sup>7</sup>

Ada berbagai pendapat para sarjana yang membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi dua golongan, yaitu golongan yang berpandangan "monistis", yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan syarat dari adanya pemidanaan golongan yang berpandangan "dualistis" tentang syarat-syarat pemisahan.

Sarjana golongan yang berpandangan monistis antara lain D. Simon, menyatakan bahwa : "*Strafbaar feit* adalah : "*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van toerekeningsvatbaar perzoon*". (Perbuatan orang yang dengan diancam pidana, bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Dari pendapat D. Simon tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi unsur-unsur *strafbaar feit* (Tindak Pidana) adalah :

- 1). Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau membiarkan)
- 2). Diancam dengan pidana
- 3). Melawan hukum
- 4). Dilakukan dengan kesalahan
- 5). Oleh karena yang mampu bertanggung jawab

Lain halnya dengan pandangan "dualistis", menurut pandangan ini unsur-unsur tindak pidana itu tidak sama dengan syarat penjatuhan pidana. Seseorang dapat melakukan tindak pidana tetapi ia tidak harus dipidana apabila dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab atau dilakukan dengan tidak adanya kesalahan.

---

<sup>7</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181.

<sup>8</sup> Prof. Sudarto, S.H., Hukum Pidana IA, Dikeluarkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1975, hal. 32.

Pandangan dualistis membedakan secara tajam antara perbuatan pidana atau tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, tetapi disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Sarjana yang berpandangan dualistis antara lain W.P.J. Pompe yang menyatakan bahwa :  
”Menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari pada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang”. Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa menurut teori, *strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.<sup>9</sup>

W.J.P. Pompe, berpendapat bahwa di dalam hukum positif sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah sifat mutlak adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana tetapi harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.

Pandangan dualistis membedakan secara tegas antara ”dapat di pidana perbuatan” dan ”dapat di pidana orangnya sehingga terdapat pemisahan antara pengertian ”perbuatan pidana” (*criminal act*) dan ”pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility atau criminalliability*).

#### **b. Pengertian Bank Secara Umum.**

Istilah bank berasal dari bahasa Italy “Banca” yang artinya “bence” yaitu suatu bangku tempat duduk. Menurut GM. Verryn Stuart,<sup>10</sup> Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Dalam kamus istilah hukum Fockema andreae, Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ke tiga. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 Butir 2, disebutkan bank adalah: “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

---

<sup>9</sup> Prof. Sudarto, S.H., Ibid, hal. 34.

<sup>10</sup> Thomas Suyanto et al. Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal. 1)

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu harus memperoleh ijin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

### **c. Tindak Pidana di Bidang Perbankan**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditujukan/ditimbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukannya.<sup>11</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana mengandung unsur-unsur :

- 1), Perbuatan;
- 2), Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3). Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Sampai saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan, ada juga yang memakai istilah Tindak Pidana di bidang perbankan bahkan ada yang memakai istilah dua-keduanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut Moh Anwar (Muhamad Djumhana, 2003:454), membedakan kedua pengertian berdasarkan kepada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Bahwa yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank sedangkan yang kedua lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.

Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) ataupun sasaran tindak pidana (*crimes against the bank*).

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan, bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain ataupun kejahatan bank terhadap perorangan

---

<sup>11</sup> Moeljatno, 1993, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.63

sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Adapun dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara, begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama.

Ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya. Sedangkan ketentuan yang dapat dilanggar adalah norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan tetapi semua itu telah diatur sanksi pidananya baik dalam KUHP, UU Perbankan maupun peraturan-peraturan hukum yang terkait. Lingkup pelaku dan tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (korporasi).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menetapkan tiga belas macam tindak pidana perbankan ( Pasal 46 sampai dengan Pasal 50), dari ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam kejahatan, yaitu :

- Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan (Pasal 46);
- Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank (Pasal 47);
- Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan (Pasal 48);
- Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank (Pasal 49).

Selanjutnya Pasal 50 UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara dan denda. Begitu pula terhadap pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Selain ke empat (4) tindak pidana perbankan diatas, ada tindak pidana lain yang terkait dengan kegiatan perbankan yaitu tindak pidana pasar modal (TPPM) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

### **3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.**

Pembangunan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks sehingga diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan dengan harapan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis yang menunjang sistem pembayaran sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang tidak hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individu tetapi juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan menjadi tanggungjawab antara pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank sehingga akan membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional secara maksimal.

Guna mencapai tujuan tersebut perlu ada pembinaan dan pengawasan bank secara efektif, maka kewenangan dan tanggungjawab mengenai perijinan bank yang semula berada pada Menteri Keuangan menjadi berada pada pimpinan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang utuh untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank/pembukaan kantor bank sampai pada pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan kehidupan manusia diharapkan mampu sebagai sarana penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan baik secara keperdataan maupun pidana. Namun demikian dalam penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perbankan seringkali bertolak belakang dengan karakteristik dunia perbankan yang memiliki konsep lebih luas dibanding tindak pidana pada umumnya.

Maraknya kejahatan perbankan tidak sedikit yang terkena dampaknya/sebagai korban. Kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan sehingga harus dicegah atau ditanggulangi, akan tetapi untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tidaklah mudah. Seperti dalam tindak pidana perbankan tidak bisa dicegah atau ditanggulangi dengan cara-cara biasa sebagaimana tindak pidana pada umumnya. Tindak pidana perbankan mempunyai karakteristik yang khas yang membedakan dengan tindak pidana konvensional sehingga harus dicegah dan ditanggulangi dengan cara-cara yang khusus.<sup>12</sup> Mengingat tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana dibidang perbankan cakupannya lebih luas.

Tindakan pencegahan dan penanggulangan merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan, dengan tindakan pencegahan diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya tindak pidana. Sementara itu, penanggulangan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana dibidang perbankan dengan menggunakan sara hukum pidana dimaksudkan untuk menjatuhkan pencelaan terhadap pelaku dan memberikan perlindungan pada masyarakat dan memberikan efek jera agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.

Kejahatan perbankan di Indonesia terjadi, antara lain dikarenakan:

a. Kurangnya pengawasan internal

Internal fraud sering menimpa bank-bank besar di Indonesia, seperti Citibank Indonesia, Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan tumpulnya pengawasan internal perbankan terhadap para menejernya. Kelemahan ini

---

<sup>12</sup> Sitompul, Zulkarnain, Peranan Bank Indonesia Dalam Membantu Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Makalah Dialog Interaktif, Bank Indonesia dan FH Unsoed, Purwokerto, 29 Oktober 2009

dimanfaatkan oleh sejumlah orang dalam yang mengetahui secara detail kelemahan-kelemahan sistem transaksi perbankan. Kasus seperti ini bisa terjadi di bank- bank lain.

- b. Resiko tinggi dalam industri perbankan dan sistem pengawasan perbankan di Indonesia belum begitu baik.

Industri perbankan sangat berisiko tinggi, kemungkinan terjadi pembobolan bank oleh oknum pegawainya sendiri. Unit bisnis bank yang paling rentan mengalami fraud adalah ritel banking, seperti penyelewengan LC BNI dan kasus Bapindo oleh Edi Tansil dan Bank Century. Untuk menghindari resiko tersebut bank harus menyusun manajemen yang kuat dengan cara mematuhi rambu-rambu perbankan secara kuat.

Sayang otoritas perbankan di Indonesia belum begitu baik, sehingga dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan bank dalam membantu tugas Bank Indonesia (BI), sebab seringkali tidak mengambil langkah tegas terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan bank. Meski sekarang ini sudah banyak dilakukan regulasi sebagai upaya mencegah krisis sedangkan pengaturan yang terkait dengan hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan micro cenderung dibiarkan dan masyarakatlah yang dirugikan.

- c. Faktor internal

Bahwa pola kejahatan perbankan bisa terjadi karena adanya kerjasama antar faktor internal dan eksternal. Faktor internal menjadi faktor yang sulit karena terkait dengan pengawasan internal bank dan bentuk kejahatan perbankan yang selama ini terjadi mulai dari LC fiktif, pembobolan kartu ATM, pembobolan rekening bank, bank garansi bodong dan sebagainya. Namun sejauh permodalan bank yang mengalami kejahatan itu kuat maka tidak akan mempengaruhi keinerja perbankan itu sendiri.

Sedangkan yang menjadi tugas dari lembaga perbankan, antara lain :

1. Memberikan kredit  
Kredit diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang memerlukan modal atau uang. Pemberian kredit dimaksudkan sebagai modal usaha kegiatan produksi atau kebutuhan lain, dalam bentuk:
  - a) Kredit jangka pendek,
  - b) Kredit jangka menengah, dan
  - c) Kredit jangka panjang.
2. Menarik dana atau uang dari masyarakat  
Masyarakat dapat menyimpan uang yang belum atau tidak dipergunakan dalam bentuk deposito berjangka, tabanas atau bentuk tabungan lain.
3. Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, seperti pengeluaran cek, pengiriman uang dan media tukar valuta asing.
4. Kegiatan lain yaitumemberikan jaminan Bank, menyewakan tempat untuk keperluan lain.

Karena itu, peranan perbankan senantiasa perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan memegang teguh prinsip ke hati-hatian terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana. Untuk menunjang kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang baik yang diperuntukan sementara waktu atau yang bersifat permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat perlu peraturan mengenai tanggungjawab pemegang saham. Jika sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan perbankan maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi ancaman pidana yang berat.

Tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan disertai dengan ancaman dan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Sanksi atau ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang/perbuatan pidana. Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan yaitu UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Atau UU lain yang berhubungan dengan Perbankan seperti UU No. 11 tahun 1953 Penetapan UU Pokok Bank Indonesia.

Perlu diketahui bahwa dalam hukum perbankan terdapat pengertian mengenai tindak pidana, yang secara garis besar perlu dibedakan dan difahami yaitu tindak pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan. Dalam tindak pidana perbankan mengandung pengertian bahwa tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank atau segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan.<sup>13</sup>

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 secara kusus tidak merumuskan pengertian tentang tindak pidana perbankan melainkan hanya mengkategorikan beberapa perbuatan yang termasuk di dalam kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan pengertiannya lebih luas karena tindak pidana tersebut bisa dilakukan oleh orang diluar dan di dalam bank. Tindak pidana dibidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan kegiatan usaha bank, baik bank sebagai sasaran atau bank sebagai sarana.<sup>14</sup>

Secara umum tindak pidana dibidang perbankan diartikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan, sedangkan tindak pidana perbankan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan. Dengan demikian cakupan tindak pidana di bidang perbankan lebih luas dibanding tindak pidana perbankan. Ruang lingkup tindak pidana perbankan hanya pada ketentuan perundang-undangan perbankan sedangkan tindak pidana di bidang perbankan selain ketentuan-ketentuan pada undang-undang perbankan bisa juga pada peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Tindak pidana di bidang perbankan, meliputi :

- a. Tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan perbankan yang memebuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam KUHP. Seperti : penipuan, penggelapan, pencurian, pemalsuan dll.

---

<sup>13</sup> Setiadi, Edi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.138, 2010

<sup>14</sup> Ibid, Setiadi dan Yulia, hal 140

- b. Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001,
- c. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003,
- d. Tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995,
- e. Tindak pidana Inforamasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008.

Tindak pidana dibidang perbankan bisa juga kejahatan apapun yang menyangkut perbankan, seperti:

- a. Seseorang merampok bank,
- b. Pengalihan rekening secara tidak sah.

Sedangkan kejahatan/tindak pidana perbankan adalah bentuk perbuatan yang telah diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan larangan dan keharusan :

- a. Larangan mendirikan bank gelap,
- b. Pembocoran rahasia bank.

Perbedaan pengertian ini mengakibatkan dan/atau berpengaruh pada penegakan hukum, dimana kejahatan/tindak pidana perbankan akan ditindak dengan ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang perbankan sedangkan kejahatan dibidang perbankan ditindak melalui undang-undang diluar undang-undang perbankan.<sup>15</sup>

Dalam suatu peristiwa tindak pidana tentu ada pihak yang dirugikan atau mengalami penderitaan yang sering disebut dengan korban, karena kepentingan hukumnya dilanggar oleh pelaku kejahatan. Karakteristik dalam tindak pidana perbankan adalah bank bisa sebagai korban maupun sebagai pelaku. Bank sebagai korban misalnya dalam hal penipuan, pemalsuan surat-surat bank. Dan bank sebagai pelaku contohnya :

- a. Perbuatan window dressing,
- b. Menetapkan suku bunga berlebihan,
- c. Memberikan kartu kredit yang tidak wajar,
- d. Menjalankan usaha bank dalam bank,
- e. Menjalankan usaha bank tanpa izin, serta
- f. Menjalankan usaha bank yang menyerupai bank.

Ketentuan mengenai bank sebagai korban, secara umum diatur dalam Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan bank sebagai pelaku tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan. Modus operandi bank sebagai korban tidak begitu banyak biasanya hanya dalam bentuk dokumen, penggelapan dan korupsi. Pelaku kejahatan bank adalah orang bukan korporasi/badan hukum, sehingga korban dalam tindak pidana perbankan bisa bank maupun perseorangan serta badan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, Setiadi dan Yulia, hal.140, 2010

<sup>16</sup> Agus Raharjo, Kejahatan Perbankan, Makalah, hal.5, 2016

Realitas penegakan hukum dalam tindak pidana di bidang perbankan menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya dapat dijerat dengan Undang-Undang Perbankan tetapi dimungkinkan juga dapat dijerat dengan undang-undang lain. Ketika terjadi tindak pidana dibidang perbankan instrumen hukum yang dipergunakan bisa beragam, ada yang murni menggunakan undang- undang perbankan, ada juga yang menggunakan undang-undang korupsi dan ada pula yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lain.

Ketentuan penggunaan beberapa peraturan perundang-undangan dalam suatu tindak pidana memang dimungkinkan dalam sistem hukum di Indonesia, hal ini dikarenakan adanya kesamaan unsur tindak pidananya. Contoh tindak pidana di bidang perbankan memenuhi unsur rumusan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan juga memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Terjadinya kesamaan unsur atas suatu tindak pidana menjadikan suatu perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang yang berbeda, tentunya memberikan alternatif bagi penegak hukum untuk menentukan pilihan dasar hukum mana yang akan dipakai untuk menjerat palaku tindak pidananya. Namun demikian, dalam menentukan landasan hukum harus lebih berhati-hati khususnya terkait dengan asas-asas hukum pidana guna tercapainya tujuan pemedanaan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kedudukan sentral dalam pembangunan, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif dan efisien agar perbankan di Indonesia memiliki tingkat kesehatan yang baik. Sementara itu, kejahatan perbankan merupakan ancaman serius bagi bank terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat pengguna jasa perbankan.

Perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini, dengan melakukan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam usaha perbankan. Meningkatkan kejahatan perbankan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan kejahatan lainnya sehingga pencegahannya tidak cukup diserahkan kepada aparat penegak hukum semata tetapi lebih bersifat komprehensif yaitu dengan melibatkan Bank Indonesia dan masyarakat.

### **2. Saran**

Karena tindak pidana perbankan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana, maka dalam penanganan tindak pidana perbankan hendaknya penegak hukum diberikan keleluasaan untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah mengungkap suatu kasus tindak pidana perbankan yang bersifat spesifik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Raharjo, 2016 Kejahatan Perbankan, Makalah,  
Anwari Achmad, 2001 Praktek Perbankan di Indonesia, Jakarta, Balai Aksara.  
Asril Sitompul, 2012. Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di  
Cyberspace, Citra Aditya Bakti, Jakarta,  
Awaludin Jamin, 1987. Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak  
Pidana, Jakarta : Mabes Polri  
Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana Perkembangan  
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta  
Budi Suharyanto, 2013  
Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Unrgensi Pengaturan dan Celah  
Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta,  
Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. 1997 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra  
Aditya Bakti, Bandung.  
Hermansyah, , 2006. Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta, Kencana  
Josua Sitompul, 2012 Cyberspace, Cybercrimes, Cyber Law : Tinjauan Aspek Hukum Pidana,  
Tatanusa, Jakarta,  
Moeljatno, 1993. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta,  
Munir Fuady, 2004, Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keraah Putih, PT.Citra Aditya Bhakti,  
Bandung  
P.A.F., Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya  
Bakti  
Prof. Sudarto, S.H., 1975 Hukum Pidana IA, Dikeluarkan Oleh Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro Semarang,  
Satjipto Rahardjo, 1991. Ilmu Hukum, Edisi Revisi (Terbaru), Bandung : PT. Citra Aditya  
Bakti,  
Setiadi, Edi dan Rena Yulia, 2010 Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta: Graha Ilmu,  
Simorangkir O.P 2004 Seluk Beluk Bank Komersial, Jakarta, Aksara Persada, Indonesia  
Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum normatif (Suatu Tinjauan  
Singkat), Rajawali Pers, Jakarta  
Sudarto 1990., Hukum Pidana I, Cetakan ke II, Semarang : Yayasan Sudarto,  
Sudarto, 1983, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung,  
Sudarto, 1981, Hukum dan hukum Pidana, alumni, Bandung,  
Thomas Suyanto et al. 1999 Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Pustaka Utama,

### **Perundang – undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
(KUHAP)  
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang  
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi  
Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.